

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Masih ada keterbatasan aparat negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum, namun di lain sisi masyarakat membutuhkan jaminan keamanan jiwa dan raga dari berbagai tindak kekerasan dalam masyarakat. Beranjak dari dua situasi ini, maka diperlukan regulasi yang menyeluruh dan penegakan hukum yang konsisten dalam hal hak kepemilikan atas senjata api baik yang sifatnya untuk menjaga keamanan, untuk olah raga atau untuk permainan dengan berbagai potensi faktor risikonya.

Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan modern tentang apa yang menjadi tugas dari suatu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni: pertama, memberikan layanan civil (*Civil Service*); kedua, memberikan layanan publik (*Public Service*); dan ketiga, memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakan-kebijakannya di bidang pencerdasan, kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat luas secara adil dan merata atas persetujuan bersama antara DPR RI sebagai representasi rakyat (*stakeholder* negara) bersama pemerintah.

Pelayanan sipil terkait dengan kegiatan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat, penciptaan rasa aman dalam masyarakat, perlindungan HAM dan juga penegakan hukum yang sama diantara warga masyarakat. Dalam hal ini, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945)). Layanan publik terkait dengan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di bidang penyediaan jasa-jasa untuk kepentingan publik, seperti: penyediaan transportasi umum dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu secara etis, adalah menjadi kewajiban negara yang dilaksanakan melalui suatu pemerintahan yang dibentuk secara demokratis memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk Indonesia. Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.¹

¹ <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/03/Editor/edit01.htm>

Tugas kepolisian di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 tersebut di atas, adalah sebagai pelaksanaan prinsip etis yang fundamental daripada kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Makna yang terkandung di dalamnya adalah jika negara tidak dapat melaksanakan prinsip tersebut, maka negara dapat dianggap melakukan pelanggaran etika terhadap rakyatnya. Selanjutnya secara juridis formil, maka tentang hal ikhwal kepolisian negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni: Fungsi kepolisian negara adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Tugas kepolisian negara adalah bagian dari salah satu fungsi pemerintahan negara dalam masyarakat dan bersifat non *combatten* (bukan untuk bertempur). Fungsi yang bersifat *combatten* dipegang oleh TNI dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Ketetapan MPR RI No. VI/ MPR/ 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian sebagaimana diketahui bersama, rasio perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah personil Kepolisian Negara RI dalam tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hukum sebagai fungsi *civil service* dari fungsi-fungsi pemerintahan

negara, masalah sangat timpang. Apalagi jika berbicara tentang anggaran yang tersedia untuk melaksanakan secara maksimal dan ideal dari berbagai fungsi kepolisian negara, tentu masih jauh kurang.

Beranjak dari jumlah ketersediaan personil yang masih terbatas, peralatan anggaran operasional yang juga masih terbatas dan dalam rangka melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan dengan kekerasan, tindak kriminal, penodongan dan perampokan yang seringkali muncul akhir-akhir ini, maka diperlukan kerja keras dari Polri dalam meminimalisir kejahatan. Seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini kejahatan dengan menggunakan kekerasan semakin marak. Para pelaku tidak hanya menggunakan senjata tajam namun juga banyak yang menggunakan senjata api, baik senjata api organik maupun senjata api rakitan. Di samping hal tersebut, ada diantara pelaku kejahatan yang menggunakan senjata jenis *airsoft gun* yang biasa digunakan untuk permainan olahraga.

Kepala Satuan Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Herry Heryawan mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, kasus penyalahgunaan *airsoft gun* bahkan meningkat tajam. *Airsoft gun* senjata yang berbahaya dan mematikan. Dalam sejumlah operasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Jumlah *airsoft gun* yang disalahgunakan untuk kejahatan setiap tahun naik 100 persen sejak tiga tahun terakhir.²

² <http://pontianak.tribunnews.com/2013/08/20/polisi-penyalahgunaan-airsoft-gun-meningkat-tajam>

Terhitung sejak 2012 *airsoft gun* dimasukan ke dalam kategori senjata api untuk olah raga. Dengan munculnya peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 ini konsekuensinya setiap kepemilikan *airsoft gun* harus memiliki izin. Disinyalir unit-unit *airsoft gun* banyak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Kepolisian merujuk beberapa kasus macam penembakan *halte busway* di Jakarta hingga menyebabkan kacanya pecah sebagai penyalahgunaan *airsoft gun*.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “UPAYA POLRI DALAM MEMINIMALISIR KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN”, yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*?
2. Apakah kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis di bidang hukum pidana pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Ada beberapa skripsi yang mirip dengan skripsi yang penulis tulis, diantaranya:

1. Beny Susanto, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Kepemilikan Mainan di Wilayah Sleman”. Skripsi ini menekankan pada penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam menangani kepemilikan *airsoft gun* dan kendala yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun*.
2. Putri Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, dengan judul, “Penggunaan Ilmu Balistik Dalam Mengungkap Kasus Perampokan Dengan Senjata Api”. Skripsi ini menekankan peran ilmu bantu balistik dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api dan hambatan yang dihadapi Polisi dalam mencegah terjadinya perampokan dengan senjata api.

Skripsi yang penulis tulis menekankan pada upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun* dan kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*, sehingga tidak terdapat persamaan.

F. Batasan Konsep

1. Upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi.
2. Polri adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Meminimalisir adalah memperkecil atau biasa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa terselesaikan.
4. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.
5. *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang melandasinya.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, literatur, jurnal atau hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang terdiri dari penyidik untuk mendapatkan data primer berupa hasil wawancara atau pendapat hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

4. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber

AKBP Beja WTP, SH., Kabag Ditreskrimum Polda DIY.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai upaya Polri dalam

meminimalisir kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun*, maka sistematika dalam penulisan yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II UPAYA MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN

Bab ini berisi pengertian Polri, tugas, fungsi dan wewenang Polisi Republik Indonesia, pengertian *airsoft gun*, bentuk penyalahgunaan *airsoft gun*, pengertian kejahatan, penanggulangan kejahatan, kendala dalam penanggulangan kejahatan, upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*, serta kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.